



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Februari 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/10/III/2010 tanggal 28 Februari 2010) . Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik



talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kontrakan di Rt 04 Desa. Tangkit Kecamatan sungai gelam Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan , kemudian berpisah tempat kediaman sebagaimana alamat di atas;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. **ANAK** umur 10 bulan;

3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :

a. Tergugat telah menyakiti hati Penggugat dan keluarga Penggugat dengan telah menipu Penggugat mengenai status Tergugat saat menikah, faktanya Tergugat masih terikat perkawinan saat menikah dengan Penggugat;

b. Tergugat berkeinginan untuk tetap berpoligami namun baik Penggugat maupun istri pertamanya menolak untuk dipoligami;;

4. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kembali menetap ke rumah istrinya Tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 4 bulan lamanya hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat masih memberi nafkah untuk membeli susu anaknya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu perbulan) kepada Penggugat;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor: hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 11 Oktober 2011, 14 Oktober 2011 dan tanggal 18 Oktober 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi ada perubahan isi gugatan Penggugat pada point 3 huruf b "Tergugat berkeinginan untuk tetap berpoligami namun baik Penggugat maupun isteri pertamanya menolak untuk dipoligami" dirobah menjadi "Penggugat tidak mau dipoligami/dimadu oleh Tergugat".

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun; Nomor : 64/10/III/2010 Tanggal 28 Februari 2010 yang telah

Putusan Nomor: hal. 3 dari 11 hal.



dimeterai dan dinastzegelen lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Asli Surat Keterangan Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, , Nomor: 474.4/87/TK- I/2011 tanggal 29 September 2011 selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan telah punya 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak ketahuan Tergugat sudah punya isteri sebelum menikah dengan Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; dan juga Penggugat tidak mau dimadu oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 5 bulan lamanya, tanpa ada nafkah lahir batin dari Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami yang sah dan telah

Putusan Nomor: hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya 1 orang anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak ketahuan Tergugat sudah punya isteri sebelum menikah dengan Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 5 bulan lamanya, tanpa ada nafkah lahir batin dari Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Putusan Nomor: hal. 5 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:
 - a. Tergugat telah menyakiti hati Penggugat dan keluarga Penggugat dengan telah menipu Penggugat mengenai status Tergugat saat menikah, faktanya Tergugat masih terikat perkawinan saat menikah dengan Penggugat;
 - b. Tergugat berkeinginan untuk tetap berpoligami namun baik Penggugat maupun istri pertamanya menolak untuk dipoligami;;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan

Putusan Nomor: hal. 6 dari 11 hal.



Penggugat dan pulang kembali menetap ke rumah istrinya Tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 4 bulan lamanya hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat masih memberi nafkah untuk membeli susu anaknya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu perbulan) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga

Putusan Nomor: hal. 7 dari 11 hal.



Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah

- a. Tergugat telah menyakiti hati Penggugat dan keluarga Penggugat dengan telah menipu Penggugat mengenai status Tergugat saat menikah, faktanya Tergugat masih terikat perkawinan saat menikah dengan Penggugat;
- b. Tergugat berkeinginan untuk tetap berpoligami namun baik Penggugat maupun istri pertamanya menolak untuk dipoligami; dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kembali menetap ke rumah isteri Tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 4 bulan lamanya hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat masih memberi nafkah untuk membeli susu anaknya sebesar

Rp 500.000,- (lima ratus ribu perbulan) kepada Penggugat ;, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah punya isteri sebelum menikah dengan Penggugat dan Penggugat tidak mau dimadu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 5 bulan lamanya, tanpa ada nafkah lahir batin dari Tergugat.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Putusan Nomor: hal. 8 dari 11 hal.



Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang
berbunyi:

فلذا ثبت دعوها لدى للقاضي بينة للزوجة.
أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز
للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang
diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah
memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi
dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah
pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan
hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat
dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak
serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal
134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat
patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan
Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor
50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan
ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Putusan Nomor: hal. 9 dari 11 hal.



Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan H.S. Shalahuddin, SH, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta

Putusan Nomor: hal. 10 dari 11 hal.



diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Aidil Mujahid sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd
Drs. Jaharuddin

HAKIM ANGGOTA I

ttd
Nurbaeti, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II

Ttd
H.S. Shalahuddin, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd
Drs. Aidil Mujahid

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	540.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	631.000,-
				(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: hal. 11 dari 11 hal.